



Perlindungan hukum bagi konsumen *marketplace* terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan

Nesiaindo Aira Putih Merah¹, Sylvana Murni Deborah Hutabarat²

¹Nesiaindo Aira Putih Merah; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; Jl. RS. Fatmawati. Pondok Labu, Jakarta Selatan; 12450; Indonesia; (021) 7656971.

²Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; Jl. RS. Fatmawati. Pondok Labu, Jakarta Selatan; 12450; Indonesia; (021) 7656971.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2022-12-23

Received in revised form
2022-02-26

Accepted 2022-04-01

Kata kunci:

Konsumen; Pelaku Usaha; Pasar;
Makanan Kemasan; Berat Bersih.

Keywords:

Consumer; Businessmen; Market-
places; Packaged Foods; Net
Weight.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.5333>

How to cite item:

Merah, NAP & Hutabarat, SMD (2022). Perlindungan hukum bagi konsumen *marketplace* terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1) 48-67.
doi:10.26905/idjch.v13i1.5333.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan untuk konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam produk makanan kemasan di *marketplace* menurut perundang-undangan di Indonesia. Dalam implementasinya menggunakan metode yuridis normatif, menganalisa data yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, meneliti data primer dan data sekunder. Penelitian menunjukkan bahwa peraturan perlindungan bagi konsumen *marketplace* terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Perkembangan teknologi membuat proses jual beli lebih mudah. Melalui *marketplace*, sebuah website atau aplikasi yang dijadikan tempat jual beli dari beberapa vendor. Terdapat berbagai produk kemasan diperdagangkan, yang menjadi salah satu ketentuan yang menyatakan produk makanan kemasan layak untuk diedarkan berdasar dengan kualitas, kesehatan, isi berat bersih. Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam mengatur peredaran makanan kemasan di *marketplace*. Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukumnya, maka sebagai hukum yang memiliki aturan tentang perlindungan kepada konsumen serta cara tanggung jawab pelaku usaha dalam mempertahankan hak dan menjalankan kewajibannya. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengatur alasan pencantuman berat bersih yang seharusnya tercantum dalam produk makanan kemasan. Pencantuman berat bersih sangat perlu untuk dicantumkan yang sebenarnya dalam produk makanan kemasan.

Abstract

This study aims to determine the protection for consumers and the responsibilities of business actors in packaged food products in the *marketplace* ac-

Corresponding Author:

* Nesiaindo Aira Putih Merah.

E-mail address nesiaindoairam@upnvj.ac.id

According to Indonesian legislation. In its implementation, it uses normative juridical methods, analyzes descriptive data with a qualitative approach, and examines primary data and secondary data. Research shows that the protection regulations for marketplace consumers against the inclusion of net weight in packaged food products have been regulated in Indonesian legislation. Technological developments make the buying and selling process easier. Through the marketplace, a website or application is used as a place for buying and selling from several vendors. There are various packaged products traded, which is one of the provisions stating that packaged food products are eligible for distribution based on quality, health, content, and net weight. Various kinds of laws and regulations become references in regulating the distribution of packaged food in the marketplace. Consumer protection questions legal protection, so as a law that has rules regarding protection to consumers and the way business actors are responsible for defending their rights and carrying out their obligations. Article 22 of Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology regulates the reasons for the inclusion of net weight that should be included in packaged food products. The inclusion of net weight is very necessary to be included in the actual packaging of food products.

1. Pendahuluan

Perlindungan Konsumen berlaku untuk setiap orang dalam negara modern di dunia yang berinteraksi dalam ekonomi global dalam hal pelaku usaha sebagai penjual juga termasuk perlindungan konsumen. (Barkatullah, 2017) Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukumnya, maka sebagai hukum yang memiliki aturan tentang perlindungan kepada konsumen serta cara tanggung jawab pelaku usaha dalam mempertahankan hak dan menjalankan kewajibannya. (Janus, Sidabalok, 2014) Perkembangan teknologi yang sangat signifikan, proses jual beli makanan kemasan lebih mudah melalui *marketplace*. *Marketplace* sebuah website atau aplikasi yang dijadikan tempat jual beli oleh beberapa vendor. (Romadhon, 2020)

Penjualan produk makanan kemasan dengan cara mengemas ulang makanan asli secara illegal di *marketplace* Indonesia berdampak bagi konsumen. Berbagai macam produk, jenis, merek, ukuran dan harga produk makanan kemasan ter-

dapat dalam *marketplace*. *Marketplace* yang menyediakan produk makanan kemasan ini, yakni Tokopedia, Bukalapak, Facebook dan Shopee. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) termasuk lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang bertugas untuk melaksanakan perlindungan dalam rangka mewujudkan hak konsumen, seperti memberikan nasihat kepada konsumen, menerima keluhan konsumen dalam memperjuangkan haknya, menyebarkan informasi tentang kesadaran hak dan kewajiban, serta melakukan pengawasan terhadap konsumen. (KKI, 2020)

Laporan yang diterima oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) semakin meningkat karena maraknya penjualan online yang menimbulkan permasalahan bagi masyarakat di *marketplace* terutama dalam produk makanan kemasan. Penemuan produk makanan kemasan bermula dari laporan masyarakat tentang banyaknya penjualan produk makanan kemasan yang dikemas ulang di *marketplace*. (KKI, 2020)

Berdasarkan hasil investigasi KKI terdapat penjualan produk makanan kemasan di *marketplace* yang diduga telah dikemas ulang dari kemasan aslinya. Dan melanggar beberapa peraturan perundang-undang seperti perlindungan konsumen dan aturan pencantuman label makanan kemasan. Adapun modus yang dikerjakan oleh pelaku usaha dealam mengemas kembali produk makanan pada kemasan baru dengan menggunakan plastik bening dan dilakukan penjualan eceran di berbagai *marketplace*. Maka masyarakat sebenarnya harus memperoleh informasi yang benar mengenai produk makanan kemasan tersebut. Penjualan produk makanan kemasan ini sebenarnya diperjual belikan secara ilegal karena tidak terdapat label makanan yang disyaratkan, seperti tidak adanya pencantumkan berat bersih pada produk, tanggal kadaluarsa, komposisi, tanggal pembuatan dan alamat pelaku usaha. Label wajib disertakan dalam makanan, dimasukkan atau ditempelkan.

Label makanan produk kemasan merupakan informasi penting bagi konsumen. Pelaku usaha dapat menarik upaya memikat konsumen untuk membeli produk makanan kemasan dengan berbagi cara yang menyebabkan pelaku usaha semakin mengabaikan keselamatan konsumen. Label dalam produk makanan kemasan ini tidak hanya sekedar menginformasikan sesuatu saja yang hanya menguntungkan pelaku usaha. Mengenai label produk makanan kemasan sebenarnya sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan Indonesia, pelaku usaha harus memuat keterangan label pangan yang disesuaikan dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini yang membuat pemasangan label menjadikan standarisasi suatu mutu produk khususnya dalam berat bersih produk makanan kemasan. Pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan tidak memberi anggapan yang pasti dan benar tentang isi berat bersih dan akan menimbulkan keraguan bagi konsumen dalam membeli produk makanan kemasan ini. (Ratnasari, 2018)

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, sangat menjelaskan mengenai alasan pencantuman berat bersih yang seharusnya tercantum dalam produk makanan kemasan. Pencantuman berat bersih sangat perlu untuk dicantumkan yang sebenarnya dalam produk makanan kemasan.

2. Metode

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Istilah metode hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian karena akan meneliti masalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman berat bersih produk makanan kemasan yang diperjualbelikan di *marketplace* dengan bahan pustaka dan data sekunder belakayakni menelaah bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Dalam menganalisa data yang sudah dikumpulkan menggunakan deskriptif analisis dengan langkah pendekatan kualitatif terhadap bahan data yang sudah di analisa dengan mencari makna atau isi aturan hukum yang dijadikan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

3. Pembahasan

3.1. Perlindungan bagi konsumen *marketplace* terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan menurut peraturan perundang-undang di Indonesia

Pesatnya teknologi terutama dalam bidang perekonomian menjadikan *marketplace* hadir untuk menjadi pusat belanja online dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Peredaran produk makanan di *marketplace* tidak mencantumkan label makanan dalam pencantuman berat bersih yang dijadikan patokan isi bersih pada produk kemasan tersebut. Hukum

Perlindungan hukum bagi konsumen *marketplace* terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan

Nesiaindo Aira Putih Merah, Sylvana Murni Deborah Hutabarat

perlindungan konsumen merupakan hukum mengenai asas dan kaidah untuk melindungi konsumen dalam permasalahan dengan penjual. (Kusumaatmadja, 2009)

Kasus yang ditemukan oleh KKI, maraknya peredaran produk makanan kemasan di *marketplace* ternyata tidak ada pencantuman berat bersih melainkan berat kotor atas isi kemasan. Penjualan produk makanan yang dikemas tidak memenuhi ketentuan label sangat mengkhawatirkan untuk konsumen. Pelaku usaha terlihat melakukan penyimpangan terhadap hak-hak konsumen, sehingga pelaku usaha semakin mengabaikan dan memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Seharusnya informasi data pada label harus dicantumkan, karena konsumen dapat memilih yang tepat sebelum membeli ataupun mengonsumsi produk makanan kemasan tersebut. Jika hanya berfokus pada kemasannya saja dan tidak memperhatikan pencantuman berat bersih, hal ini sangat jelas telah merugikan konsumen. Tanpa adanya label informasi maka bisa jadi akan terjadi kecurangan-kecurangan. (Shofie, 2000)

Berdasarkan penjelasan yang dikembangkan oleh KKI mengenai permasalahan pencantuman berat bersih dalam produk kemasan sesuai dengan tujuan tulisan penelitian ini, maka berikut peneliti melampirkan gambar berikut.



Gambar 1 Alur Pelaku Usaha dalam mengemas produk makanan kemasan.



Gambar 2 Produk Asli dengan Pencantuman Berat Bersih



Gambar 3 Produk Kemasan Tidak Mencantumkan Berat Bersih

Gambar pertama menjelaskan bagaimana cara pelaku usaha dalam mengemas ulang produk makanan kemasan dan diedarkan kepada masyarakat *marketplace*, dan gambar kedua memperlihatkan bentuk kemasan asli yang dikeluarkan atau diedarkan oleh produsen sebagai pihak yang mempunyai produk makanan dengan pencantuman label yang lengkap sesuai dengan aturan hukum serta mencantumkan berat bersih sebagai label terkhusus dalam pemelitian ini, lalu beralih kepada gambar ketiga dimana pelaku usaha mengemas ulang produk makanan tersebut hanya dengan plastik bening dan melampirkan label hanya dengan potongan nama produk dari kemasan asli saja yang membuat ketidak jelasan produk

makanan kemasan ini layak dikonsumsi dan tidak adanya ukuran berat bersih yang harus dicantumkan. Permasalahan dalam perilaku pelaku usaha adalah tidak mencantumkan label sesuai dengan aturan hukum label pangan.

Pelaku Usaha dalam hal ini telah melanggar beberapa aturan perundang-undangan. Perundang-undangan di Indonesia sangat jelas diatur pelanggaran tersebut dalam beberapa Pasal mengenai aturan berat bersih dalam sebuah produk makanan kemasan yang diedarkan di *marketplace*. Dan gambar selanjutnya menjelaskan juga bagaimana bentuk produk kemasan asli yang dikemas ulang dengan plastik bening dan hanya mencantumkan potongan dari kemasan asli tanpa mencantumkan label yang seharusnya diletakkan atau ditempel pada kemasan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Dalam Pasal 1, menjelaskan mengenai berat bersih barang dalam sebuah kemasan. Ditetapkan alat-alat dan perlengkapannya yang digunakan untuk menimbang atau mengukur berat suatu produk makanan kemasan. Pasal 22 menjelaskan semua produk makanan dalam kemasan, wajib mencantumkan label dengan informasi seperti nama barang dan berat bersih jika barang itu dijual dengan hitungan. Suatu produk makanan kemasan dijual di *marketplace* harus berdasarkan ukuran berat atau isi dimasukkan dalam kemasan yang benar, apabila melakukan kecurangan maka konsumen akan kesulitan untuk mengetahui secara pasti berat bersih yang sebenarnya, karena konsumen tidak bertemu secara langsung oleh pelaku usaha.

Tanpa memberitahukan berat bersih akan menimbulkan pertanyaan bagi konsumen dalam membeli produk makanan kemasan sehingga dapat menimbulkan kerugian. Pencantuman berat bersih terhadap produk makanan kemasan yang dijual harus mencantumkan label yang jelas serta mudah dibaca pada setiap produk. Pasal 30, juga menjelaskan pelaku usaha dilarang menjual atau

memperdagangkan dengan cara apapun untuk menjualkan barangnya apabila terbukti ukuran aslinya tidak sesuai dengan barang yang diperjualbelikannya. Dilengkapi dalam Pasal 31, pelaku usaha tidak diperbolehkan mengedarkan dan mengemas produk makanan untuk dijual kembali, semua yang dalam keadaan terbungkus baik ukuran atau berat bersih yang tidak diketahui oleh pembeli.

Hal ini penting untuk konsumen, sebagaimana penjelasan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, jika tidak adanya penjelasan keterangan produk seperti nama, bentuk, ukuran, berat bersih, atau keterangan lainnya untuk penggunaan yang sudah dijadikan ketentuan. Substansi tertuju pada larangan memproduksi produk makanan kemasan, yang dimaksud menurut Nurmadjito untuk mengupayakan agar produk makanan kemasan yang beredar dimasyarakat adalah layak dan diperjualbelikan dengan mencantumkan kualitas sesuai dengan informasi melalui label pada makanan kemasan. (Nurmadjito, 2000) Seharusnya konsumen tidak boleh diberikan produk dengan kualitas yang tidak sesuai dengan informasi.

Mengenai label dalam permasalahan perlindungan konsumen pada produk makanan kemasan perlu mengetahui penjelasan aturan pada pangan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pangan adalah makanan yang diolah maupun tidak diolah sebagai makanan yang dikonsumsi manusia. Label dalam suatu produk itu penting sebagai informasi konsumen, pencantuman label terhadap produk makanan kemasan merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memasukkan makanan kedalam kemasan. Apabila dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, dalam UUPK tidak adanya ketentuan khusus dalam melindungi konsumen, dan hanya menjelaskan keamanan dan keselamatan ditinjau dari asas perlindungan konsumen.

Pemerintah sudah mengeluarkan aturan mengenai pencantuman label makanan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, semua pangan apabila ingin dijual diwilayah Indonesia, harus mencantumkan label terkhusus berat bersih suatu produk kemasan yang dijadikan sebagai bagian utama label pada suatu produk kemasan, yang sebenarnya sudah dijadikan sandaritasi suatu produk makanan kemasan yang dicantumkan dalam sebuah sisi yang mudah terlihat. Pencantuman dilakukan dengan satuan metrik yang disesuaikan dengan berat bersih. Sebenarnya ketentuan dalam peraturan pemerintah ini sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Terlihat dalam Pasal 3, keterangan sebagaimana label dicantumkan seperti nama produk, berat bersih, kadaluwarsa, daftar bahan yang digunakan dan nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dalam kemasan. Pasal 23 menjelaskan tentang berat bersih yang dicantumkan dengan satuan metrik yaitu, makanan padat, makanan cair, dan makanan semi padat. Produk makanan kemasan yang dimaksud dimasukkan ke dalam kemasan baru dengan plastik bening dan menempelkan sebuah potongan dari kemasan yang aslinya dalam bentuk besar dan tidak kecil dan memungkinkan untuk dicantumkan label makanan kemasan. Mengatur tentang makanan kemasan dalam jumlah besar adalah makanan dalam kemasan, yang volume bersih isi makanan lebih dari 500/liter atau lebih dari 500 kilogram.

Label pangan olahan dalam kemasan wajib atau diharuskan mencantumkan label pada dasarnya aturan juga telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, produk makanan dalam kemasan wajib atau diharuskan mencantumkan label. Pencantuman label berat bersih ini dapat diedarkan dengan tetap mencantumkan berat bersih yang menjadikan informasi yang terdapat dalam kemasan

dan tercantum dalam satuan metrik. Pasal 26, menyebutkan, berat bersih diinformasikan dengan satuan metrik yang terdapat dalam kemasan, pencantuman satuan metrik ini didasarkan dengan ukuran berat untuk makanan kemasan, ukuran volume makanan kemasan, ukuran berat atau volume yang dinyatakan sebagai berat bersih dalam makanan kemasan. Penulisan satuan berat bersih atau isi bersih padat ditulis menggunakan satuan miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), penulisan cair ditulis menggunakan satuan mililiter (ml atau mL), liter (l atau L), dan semi padat ditulis menggunakan satuan miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL), liter (l atau L). Keterangan tentang berat bersih harus ditempelkan atau diletakkan pada bagian yang mudah dilihat oleh konsumen.

3.2. Tanggungjawab pelaku usaha *marketplace* terhadap pencantuman berat bersih dalam produk makanan kemasan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kedudukan pelaku usaha sangat berperan dalam jual beli sebuah produk makanan kemasan pada sebuah *marketplace*. Hal ini yang dijadikan pelaku usaha mendapat segala keuntungan melalui berbagai macam cara tanpa mengikuti aturan yang seharusnya dijadikan standarisasi dalam mengedarkan produk makanan kemasan. Konsumen dalam hal ini menjadi terlihat lemah dan pelaku usaha dengan gampangnya melakukan tindakan sewenang-wenangnya dalam pencantuman berat bersih pada sebuah produk makanan kemasan. Kesalahan pelaku usaha ini yang seharusnya dibersihkan kepastian hukum untuk konsumen dalam menindaklanjuti haknya.

Peraturan yang keterangan berat bersih bagi barang yang diperjualbelikan dalam kemasan terutama aturan bagi pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada

Pasal 22 ayat (1), menjelaskan mengenai semua produk makanan kemasan wajib memberitahukan keterangan mengenai label dengan tulisan yang benar mengenai berat bersih suatu produk makanan kemasan. Tanggung jawab pelaku usaha dalam peraturan ini, seperti ketentuan pidana dan denda kurang lebih Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Alat-alat ukur atau perlengkapan lainnya disita, dan tidak dikembalikan kepada yang berhak.

Penjelasan pada Pasal 22 sebenarnya sudah sangat jelas mengenai barang dalam keadaan terbungkus dimanaantisipasi yang dilakukan bila sesuatu produk makanan harus dijual berdasarkan ukuran berat bersih yang benar-benar sesuai dengan timbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Mengenai pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 22 sebenarnya sudah selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 8 ayat (1) huruf i, dimana pelaku usaha diharuskan memasang label mengenai penjelasan barang yang dijualnya, apabila tidak dilakukan maka berlakunya Pasal 8 ayat (4), yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan makanan dan wajib menariknya dari peredaran. Menurut Pasal 1, Pelaku usaha yang dimaksud adalah orang atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan dan berkedudukan di Indonesia. Ayat yang dimaksud perusahaan, BUMN, korporasi, koperasi, pedagang, dan importir, penjelasan pelaku usaha yang distributor, dan lain-lain. (Miru dan Yodo, 2017)

Pelaku usaha harus memperdagangkan barang dengan kondisi baik, penjelasan ini bermaksud agar tidak adanya keuntungan bila kondisi produk makanan kemasan tidak sesuai dengan yang diberikannya kepada konsumen tertuju pada tidak memadainya menurut harga yang telah ditetapkan. (Putera dan Parsa, 2020) Pasal 6 telah mengatur hak pelaku usaha dan lebih banyak mengarah terhadap hubungan dengan pemerintah. Namun mengenai kewajiban terdapat di Pasal 7

yang lebih menjelaskan tentang pelaku usaha yang wajib beritikad baik untuk melaksanakan usahanya merupakan asas perlindungan konsumen. Kewajiban pelaku usaha yang harus memberikan informasi produk makanan kemasan. Informasi tersebut merupakan hak konsumen, karena kalau tidak adanya informasi pencantuman berat bersih atau informasi mengenai pencantuman berat bersih tidak dapat diperjualbelikan dan merupakan suatu cacat produk (cacat informasi). (Abbas, 1996)

Transaksi jual beli yang konsumen lakukan akan menimbulkan suatu hubungan hukum dengan pelaku usaha. (Dwi Desi Yayi Tarina, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, & Muthia Sakti, 2019, 7) Menurut Ahmadi Miru, penyampaian informasi yang dilakukan pelaku usaha dapat berupa: a. Representasi: pelaku usaha harus berhati-hati terhadap penyampaian informasi suatu produk tertentu, sehingga konsumen dapat memiliki gambaran pasti mengenai keterangan produk yang telah diinfokan. Apabila dilihat substansi Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan kepada "perilaku" pelaku usaha untuk melakukan iklan secara tidak benar seperti menggunakan kata berlebihan dalam mengiklankan dengan mengandung janji yang kejelasannya belum pasti dan membawa akibat larangan yang dikualifikasikan dengan perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha menyampaikan representasi yang benar atas produk makanan kemasan. b. Peringatan: Instruksi atau keterangan penggunaan suatu produk dalam pencantuman label merupakan informasi bagi konsumen, yaitu instruksi yang menjamin keamanan penggunaan produk. Pelaku usaha diharuskan menyampaikan peringatan dalam setiap produk makanan kemasan. Peringatan ini terlihat saat suatu produk tidak diizinkan untuk dikonsumsi, contoh Dua Kelinci Sukro. Kacang sukro ini tidak boleh dikonsumsi oleh anak dibawah 5 (lima) tahun, Ibu hamil, dan Ibu menyusui karena mengandung pengawet buatan.



Gambar 4 Label Peringatan pada Dua Kelinci Sukro

Pelaku usaha diharuskan untuk lebih detail mencantumkan peringatan pada suatu produk, agar konsumen dapat mengetahui peringatan yang tercantum dalam produk tersebut. Dan konsumen seharusnya juga dapat melihat terlebih dahulu label pada sebuah produk agar tidak merasa dirugikan. Pasal 17 UUPK, menerangkan secara khusus ditunjukkan kepada pelaku usaha yang menggunakan fasilitas iklan dengan cara mengelabui konsumen dalam mengiklankan suatu produk makanan, maka berlakunya sanksi yang terdapat dalam Pasal 62 dengan (dua) tingkatan sanksi penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menurut Ari Purwadi, mengelabui konsumen dalam iklan dapat dijadikan perbuatan yang menyesatkan. (Purwadi, 1996) Berdasarkan tanggungjawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19, mengenai kepastian pencantuman berat bersih, adanya ganti rugi sebagai tanggungjawab pelaku usaha jika konsumen mendapatkan dampak dalam mengkonsumsi produk makanan kemasan yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pengembalian uang, penggantian uang, dan mengganti kerugian yang setara nilainya, harus memberikan santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Ganti kerugian diberi waktu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya barang dan kon-

sumen mengkonsumsinya. Sebenarnya pemberian ganti kerugian tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana dengan adanya pembuktian mengenai adanya unsur kesalahan. Pasal 19 ayat (2), konsumen hanya mendapat bentuk penggantian kerugian atas produk makanan kemasan berupa perawatan kesehatan, karena tidak hanya kerugian biaya beli, namun kerugian biaya perawatan, dengan larangan pelaku usaha dalam memperdagangkan produk makanan kemasan tanpa izin edar. Menentukan pemberian ganti rugi tetap pada aturan dalam pasal ini, dengan berupa pengambilan produk yang setara nilainya kepada konsumen.

Konsumen melihat informasi yang disampaikan pelaku usaha merupakan informasi yang benar, namun kenyataannya tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya, dan berakibat merugikan konsumen. (Widjaja dan Yani, 2015)

Sanksi yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen memang tidak terlalu spesifik. Mengenai sebuah label dalam produk makanan kemasan terkhusus dalam ukuran berat bersih terdapat sanksi yang diatur dalam undang-undang ini terutama yang terkait pelanggaran Pasal 8, sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai tercantum dalam Pasal 62 ayat (1). Ketentuan umum ini mengenai ganti kerugian yang dilakukan pelaku usaha sebagai tanggung jawab atas informasi makanan kemasan yang di edarkan.

Tanggungjawab pelaku usaha dalam tidak mencantumkan label pada produk kemasan maka beralih kepada peaturan yang mengatur ketetapan aturan pangan itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang adalah orang yang melakukan penyediaan barang untuk diperdagangkan. Undang-undang ini juga dilakukan aturan mengenai pencantuman label terkhusus pada ukuran berat bersih seperti dalam Pasal 53 dan Pasal 54, pelaku usaha dilarang

melembihkan atau mengurangi berat bersih produk kemasan yang akan diedarkan serta sanksi yang diberikan denda dan penghentian penjualan sementara, dan ganti rugi serta pencabutan izin edar sebagai sanksi administratif yang diterimanya.

Menurut Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) dalam laporan yang diterimanya dari masyarakat tentang pengemasan ulang yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat meresahkan, pengaduan tentang maraknya penjualan ini dilakukan investigasi dengan melihat di *marketplace* tanggung jawabnya dalam transaksi jual beli (Wulandari dan Alam, 2017) dan mengirimkan sebuah pesan atau konfirmasi agar tidak melakukan pengemasan ulang kembali dan melakukan penjualan dengan standart yang ditentukan. Apabila tidak dilakukan maka berlaku Pasal 139, dimana setiap orang yang dengan sengaja mebuca kemasan asli dan mengemas kembali isi kemasan dan mengelabui konsumen akan di pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.00.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hukuman pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pemerintah sudah mengeluarkan aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa setiap makanan wajib disertakan keterangan kemasan dengan terlihat oleh konsumen dalam makanan kemasan tersebut. (Lestari dan Njatrijani, 2013) Jika terjadi pelanggaran dalam pencantuman berat bersih produk kemasan pelaku usaha dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 61 ayat (2), berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan sementara waktu larangan melakukan pengedaran dan perintah menarik peredaran makanan kemasan, pemusnahan apabila berdampak kepada kesehatan bahkan jiwa manusia, dan sementara waktu harus penghentian produksi, pengenaan yang terbilang tinggi adalah denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta pen-

cabutan izin produksi dan izin usaha untuk pelaku usaha. Peraturan Pemerintah belum memberikan hasil yang efektif dalam pencantuman berat bersih. (Hermanto, 2019)

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap label pangan olahan terdapat pada Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018, dimana pelaku usaha mencantumkan keterangan layanan pengaduan konsumen sesuai dengan Pasal 58, kemasan wajib mencantumkan nomor telepon, pos elektronik/ alamat surat eletronik, nama unit, atau informasi lain apabila konsumen merasa dirugikan. Aturan ini pada Pasal 67, diterangkan setiap orang dilarang mengganti keterangan atau melabel kembali produk makanan kemasan yang akan diperjualbelikan dan dilarang memberikan keterangan yang merugikan konsumen, apabila pelanggaran terbukti maka berlakunya Pasal 71, berupa penghentian sementara dari penjualan dan produksi, penarikan produk makanan yang diedarkan oleh pelaku usaha, dan pencabutan izin peredaran, dan untuk selebihnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Simpulan

Undang-Undang Nomor 2 tentang Metrologi Legal, menjelaskan secara detail mengenai barang dalam keadaan terbungkus. Pasal 22, semua produk makanan kemasan wajib mencatumkan label dengan informasi nama barang serta berat bersih jika barang itu dijual dengan hitungan. Berlaih ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf i diatur mengenai ketetapan pencantuman label pada makanan mengenai keterangan produk seperti nama, bentuk, berat bersih atau keterangan lainnya. Mengenai label makanan dari peraturan pangan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, dimana setiap orang yang memproduksi makanan dan diperdagangkan harus mencantumkan label pada kemasan dengan adanya keterangan label terkhusus pencantuman

berat bersih. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, pelaku usaha harus mencantumkan label dalam sebuah sisi yang mudah terlihat, terbaca, tidak mudah luntur dan/atau rusak. Pencantuman berat bersih harus dengan satuan metrik yang disesuaikan dengan berat bersih aslinya. Aturan label pangan telah ditetapkan juga oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Peraturan Nomor 31 Tahun 2018, produk makanan dalam kemasan wajib atau diharuskan mencantumkan label. Pencantuman label berat bersih ini dapat diedarkan dengan tetap mencantumkan berat bersih dalam satuan metrik.

Daftar pustaka

- Abbas, N. 1996. Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya. In *Kerjasama ELIPS Proyek dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.
- Barkatullah, A. H. 2017. Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi di E- Commerce. *Jurnal Hukum*, 14.
- Hermanto, S. K. 2019. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluaarsa. *Kertha Semaya*, 10.
- Indonesia, K. K. 2020. *Tentang Kami*. Komunitas Konsumen Indonesia.
- KKI, A. 2020. *Duh Ratusan Produk Pangan Repacking Online Ditemukan Tak Penuhi Standar*. Komunitas Konsumen Indonesia.
- Kusumaatmadja, M. 2019. Asas dan Perlindungan Konsumen. In *Sinar Grafika*.
- Lestari, D., & Njatrijani, R. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Kosnumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar Di Pasaran. *Diponegoro Law Review*, 1.
- Miru, A., & Yodo, S. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen. In *RajaGrafindo*.
- Nurmadjito. 2000. Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*. In *Mandar Maju*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang *Label dan Iklan Pangan*.
- Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang *Label Pangan Olahan*.
- Purwadi, A. 1996. Perlindungan Konsumen dari Sudut Periklanan. *Majalah Hukum Trisaksi*, 8.
- Putera, A. A. N. B. K. C., & Parsa, I. W. 2020. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label dan Harga Kasir. *Kertha Semaya*, 08.
- Ratnasari, A. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Kosnumen Terhadap isi Produk Biskuit Yang Tidak Sesuai Dengan Berat Bersih Pada Label Kemasan*.
- Romadhon, R. 2020. *E-Commerce vs Online Marketplace*. Software Seni.
- Shofie, Y. 2012. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya. In *PT Citra Aditya Bakti*.
- Tarina, D. D. Y., Hutabarat, S. M. D., & Sakti, M. 2019. Implementation of Labeling Standards For Food Packaging Products In Indonesia. *International Journals of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6, 7.
- Widjaja, G., & Yani, A. 2001. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Edisii ke-3. In *Gramedia Pustaka Utama*.
- Wulandari, B. T., & Alam, P. P. (n.d.). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *Marketplace*. *Fakultas Hukum Unika Atma Jaya*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1981 tentang *Metrologi Legal*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Undang-Undang Republik Indonesia 18 Tahun 2012 tentang *Pangan*.